

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Indonesia termasuk negara yang paling awal melakukan pemberantasan korupsi, karena pada tahun 1955 Menteri Kehakiman dikirim ke penjara karena korupsi. Disisi lain, Indonesia termasuk negara yang belum berhasil memberantas korupsi(Suryadi,2010).

Pernyataan di atas amat menarik untuk disimak. Ternyata pada dekade pertama kemerdekaan Indonesia, Pemerintah telah gencar dalam memberantas korupsi. Pemberantasan dilakukan tanpa pandang bulu karena Menteri Kehakiman yang melakukan korupsi di”prodeo”kan.

Ironis memang, pemberantasan korupsi yang sudah didengungkan sejak lama namun sampai saat ini korupsi tambah merajalela. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi terkuak yang melibatkan pejabat baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Korupsi ada di Indonesia dimulai sejak jaman penjajahan Belanda ada di Indonesia, penjajahan Jepang era kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini.

Berdasarkan penelitian Mckinsey & Company mengenai peringkat pelaksanaan *Good Corporate Governance*(GCG) yang melibatkan para investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan GCG (McKinsey Investor Opinion Survey,1999-2000). Hal

dimana Indonesia berada pada peringkat 110 indeks persepsi korupsi, dari 200 negara di seluruh dunia.

Di Asia Pasifik sendiri, Indonesia adalah negara paling korup dari 16 negara yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis. Survey yang dilakukan oleh *Survey Political and Economic Risk Consultancy* juga menyatakan Indonesia merupakan negara yang paling tinggi tingkat Korupsi Kolusi Nepotismenya di Asia. Jadi selama ini para pelaku korupsi dan suap menyuap memberi andil sangat besar pada rusaknya martabat Bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

Saat ini masyarakat makin kritis, ingin tahu apa yang dianggarkan dan dicapai oleh Pemerintah dalam arti, ingin mengetahui kinerja pemerintah. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban sehingga instansi pemerintah harus benar-benar menerapkan *good public governance/bureaucracy*. *Good public governance/bureaucracy* tercapai apabila instansi pemerintah menghasilkan kinerja yg baik.

Banyak pihak berbicara tentang *good public governance/bureaucracy* khususnya bagi negara-negara berkembang yang sedang berupaya keras melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakatnya. Pendapat dan gagasan banyak dilontarkan guna menciptakan *good public governance* itu dengan penciptaan administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna dan berkeadilan.

Mahmudi(2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang

menyebabkan *good governance* adalah :

1. Sistem demokrasi

Dewasa ini, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tanpa ada rasa takut. Disamping itu birokrasi bukan lagi “tidak dapat disentuh” tetapi ada mekanisme *ceck and balance* dan pertanggungjawaban.


2. Transparansi

Dalam sistem demokrasi berbagai pihak bisa memberikan masukan dan mengusulkan perbaikan agar kualitas keputusan serta kinerja birokrasi bisa terus menerus diperbaiki.

3. Kredibilitas

Sistem demokrasi dan transparansi akan mendukung terjadinya proses pengambilan keputusan dan hasilnya dapat dipercaya oleh *stakeholder*.

Pemerintah sebagai pelaksana tugas dari pemegang kekuasaan tertinggi (rakyat) memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya kepada rakyat. Hal ini terlihat pada bagan pertanggungjawaban publik dalam Bastian (2007) :



Tuntutan untuk menciptakan *good publik governance* sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta menjunjung tinggi hukum dalam arti yang sebenarnya. Tujuan *good publik governance* itu sendiri adalah untuk meyakini bahwa organisasi telah menghasilkan suatu produk/jasa yang berguna dengan menghindari pola lingkungan yang buruk yang tidak diinginkan. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu teori yang populer tentang teori penyebab terjadinya korupsi adalah Teori GONE. Bologna dalam Warta Pengawasan mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah *Greed*(keserakahan), *Opportunities*(kesempatan), *Needs*(Kebutuhan dan *Exposure*(pengungkapan).

Berdasarkan teori GONE di atas, hal yang bisa dilakukan oleh auditor untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah *Opportunities* atau kesempatan, dimana kesempatan untuk melakukan korupsi dipersempit dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang baik maupun dilakukannya pengawasan dan pemeriksaan yang intensif. Peran auditor memastikan apakah sesuatu itu memang ada atau tidak, menilai dan mengevaluasi suatu aktivitas berdasarkan kriteria yang tepat dan merekomendasikan suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen.

Di samping menjalankan peran pengawas yang sifatnya *preventif*

dalam percepatan pemberantasan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 menyatakan bahwa,” yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen.

Pada tahun 1999, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan sebuah dokumen kajian yang berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi. Dalam strategi ini dilakukan :

1. Strategi Preventif

Merupakan langkah pencegahan korupsi antara lain meliputi kegiatan memperkuat lembaga-lembaga tinggi negara, pembangunan kode etik, penyempurnaan manajemen SDM, dll.

2. Strategi Detektif

Merupakan langkah pengidentifikasian terjadinya korupsi antara lain melalui kegiatan penyempurnaan sistem pengaduan masyarakat, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan, peningkatan kemampuan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah(APFP),dll.

3. Strategi Represif

Merupakan langkah penindakan atas kasus korupsi yang terjadi misal dengan penyidikan, penuntutan, peradilan, pemberlakuan konsep

...indakan terhadap publikasi tindak pidana korupsi dll

BPKP berperan penting dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi. BPKP dalam melakukan audit dilakukan oleh auditor. Auditor BPKP merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka tata pemerintahan yang baik. Seperti disampaikan Soelendro dalam Ulum(2008) menyatakan bahwa yang harus dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah agar dapat mengoptimalkan perannya sebagai pelaksanaan *good governance*.

Hal menarik yang melatarbelakangi untuk dilakukan penelitian karena adanya paradigma baru bahwa auditor tidak hanya dianggap sebagai *watch dog*(anjing penjaga) yang menakutkan auditi tapi berperan sebagai *Consultant dan Catalyst*(konsultan dan katalis). Dasar hukum sebagai *Consultant dan Catalyst* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 59 dinyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP(Sistem Penyelenggaraan Internal Pemerintah).

Senada yang disampaikan Ulum(2008) bahwa:

“Auditor internal yang melaksanakan audit operasional, audit manajemen, dan audit kinerja akan melakukan fungsi sebagai penjamin kualitas(*quality assurance function*) dalam rangka membantu manajemen untuk menjamin efisiensi dan efektivitas”.

Sebagai konsultan, auditor BPKP berperan sebagai :

a. Pemberi nasehat,

Dalam hal ini membantu pembuat kebijakan dengan menilai program atau

1. Menganalisis setiap bagian proses bisnis, serta berbagi informasi

tentang praktek-praktek terbaik dalam rangka memberikan nilai tambah bagi organisasi.

- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan baik diklat teknis maupun diklat penjenjangan.

Sebagai katalis berperan sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) BPKP Perwakilan DIY diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali resiko-resiko pencapaian tujuan organisasi. *Quality assurance* bertujuan untuk menyakinkan bahwa program yang dijalankan telah menghasilkan produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Disamping itu, seorang auditor harus mampu menjadi pengawal setia bagi pencapaian tujuan organisasi dan terciptanya ‘value’ bagi organisasi. Auditor harus mampu memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mendorong terwujudnya *good public governance*. Kondisi ini akan tercapai jika setiap auditor terbangun nilai-nilai kejujuran, kompetensi, independensi dan komitmen yang kuat kepada organisasi.

Peran auditor yang lain adalah menjadi saksi dan saksi ahli di pengadilan. Telah banyak laporan hasil audit yang digunakan sebagai materi BAP dalam proses pidana oleh kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini sebagai salah satu bukti hukum yang mendukung penyelesaian suatu kasus. Laporan hasil audit harus mencerminkan kompetensi auditor dimana dalam pengadilan kinerja auditor dipertaruhkan.

Terkait dengan independensi, auditor BPKP Perwakilan DIY yang

memiliki hubungan dengan pemerintah memiliki posisi yang rentan terhadap

tekanan politik. Kadang intervensi politik bisa terjadi jika temuan terkait sampai dengan ranah politik.

Disamping itu, peran auditor sangat besar dalam pemberantasan korupsi yang pada akhirnya membawa harapan dan resiko bagi auditor itu sendiri. Dengan kata lain profesi auditor seperti pedang bermata dua. Disatu sisi diharapkan terciptanya tata pemerintahan yang baik/*Good public governance*. Disisi lain resiko yang harus dihadapi baik resiko yang berbahaya misal tekanan dari pihak auditi, ancaman dengan menggunakan parang, ancaman psikis maupun resiko yang “tidak berbahaya” misal pemberian uang dari auditi walau dengan alasan uang makan, uang transpot dll. Namun seharusnya resiko tersebut, baik yang berbahaya maupun yang “tidak berbahaya” tidak mempengaruhi independensi auditor dalam membuat keputusan.

Menyikapi posisi yang rentan tersebut, sangat dibutuhkan auditor yang independen yang tahan terhadap tekanan baik uang maupun intimidasi dari pihak lain. Arens(2006) menyatakan bahwa kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit tidak akan ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.

Keterkaitan dengan komitmen organisasi, lingkup kerja BPKP diseluruh Indonesia dan BPKP memiliki perwakilan di seluruh Provinsi di Indonesia. BPKP Perwakilan DIY yang merupakan salah satu dari seluruh perwakilan di Indonesia sehingga dimanapun bekerja harus siap ditempatkan

” dan bertanggung jawab terhadap organisasi”

Dari uraian diatas, terlihat bahwa lingkup kinerja auditor rawan terhadap penyimpangan dan mengandung resiko yang besar. Dengan lingkup kinerja yang luas dan resiko yang besar, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dilihat dari sudut pandang kompetensi, independensi dan komitmen organisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan DIY?
2. Apakah ada pengaruh independensi terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Yogyakarta?
3. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi (*affective commitment*, *normative commitment* dan *continuence commitment*) terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan DIY?

C. Batasan Masalah

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan DIY.

2. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh independensi terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan DIY.
3. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh komitmen organisasi (*affective commitment, normative commitment* dan *continuence commitment*) terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan DIY.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan tentang apakah ada pengaruh kompetensi, independensi dan komitmen organisasi (*affective commitment, normative commitment* dan *continuence commitment*) terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan DIY.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini :

- a. Bagi penulis untuk menemukan bukti empiris tentang apakah ada pengaruh kompetensi, independensi dan komitmen organisasi (*affective commitment, normative commitment* dan *continuence commitment*) terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan DIY.
- b. Bagi BPKP Perwakilan DIY sebagai tambahan referensi dalam menganalisis apakah ada pengaruh kompetensi, independensi dan

• • • • • *affective commitment, normative commitment*

dan *continuence commitment*) terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan DIY.

- c. Bagi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- d. Bagi pihak lain sebagai bahan perbandingan yang berguna dalam menambah pendidikan khususnya yang berminat dengan pembahasan pengaruh kompetensi, independensi dan komitmen organisasi (*affective commitment, normative commitment* dan *continuence*